



DISERTASI

Judul:

Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat
Pelaba Pura Masyarakat Adat Bali

Disusun Oleh :

I WAYAN EKA ARTAJAYA
NIM. 208211006

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

TAHUN 2024

Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian

Sengketa Tanah Hak Ulayat *Pelaba Pura* Masyarakat Adat Bali

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor**

Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

I Wayan Eka Artajaya

Nim 208211006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024**

Pengesahan

Nama : I WAYAN EKA ARTAJAYA
NIM : 208211006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat
PelabaPura Masyarakat Adat Bali.
Title : The Legal Strength of The Applicability of
Customary CourtDecisions in Settlement of Land Disputes
on Pelaba Pura Customary Land Rights of The Balinese
Traditional Community

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 26-Juni-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. I WAYAN GDE WIRYAWAN, Prof.,Dr.,S.H.,M.H.
4. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
5. HERY FIRMANSYAH, DR. S.H.,M.Hum., MPA
6. GUNAWAN DAJAPUTRA, DR. S.H., S.S., M.H
7. A.A.A NGR. TINI RUSMINI GORDA, DR. S.H., M.M., M.H

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:

I WAYAN GDE WIRYAWAN, Prof.,Dr.,S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10223003



Jakarta, 26Juni-2024

Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., DR., PROF.

Persetujuan

Nama : I WAYAN EKA ARTAJAYA
NIM : 208211006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan
Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak
Ulayat Pelaba Pura Masyarakat Adat Bali

Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Maret-2024

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. R, S.H.,
M.Hum., Dr. Prof
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
I WAYAN GDE WIRYAWAN
Prof., Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10223003



ABSTRAK

Judul Disertasi: Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Pelaba Pura Masyarakat Adat Bali.

Nama : I Wayan Eka Artajaya

NIM : 208191004

Kata Kunci : Peradilan adat, Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat *Pelaba Pura*
Isi Abstrak :

Kekuatan hukum keberlakuan putusan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat pelaba pura masyarakat adat bali. Secara ontologi keberadaan hak ulayat tanah pelaba pura masyarakat adat khususnya masyarakat adat bali memiliki eksistensi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, serta peradilan adat sebagai lembaga yang dipergunakan untuk penyelesaian sengketa adat istiadat yang sampai saat ini masih tetap dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat adat. Secara epistimologi penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan adat diatur dalam Pasal 18 b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Dengan ketentuan tersebut secara normative keberadaan dan pengakuan tanah pelaba pura dan peradilan adat diatur dan diakui sebagai lembaga untuk menyelesaikan sebuah sengketa adat. Aksiologi dari penyelesaian sengketa tanah pelaba pura melalui sistem peradilan adat bali yaitu tercapainya keharmonisan dan keseimbangan berdasarkan folosofi tri hita karana. Pada ilmpelentasinya putusan peradilan adat terhadap sengketa adat khususnya sengketa tanah pelaba pura yang sudah bersifat final pada masyarakat hukum adat di putusan kembali melalui sistem litigasi. Dengan ketentuan ini penulis mengambil rumusan masalah bagaimana pola penyelesaian sengketa tanah ulayat pelaba pura melalui sistem peradilan adat di bali, Bagaimana keberlakuan kekuatan hukum putusan peradilan adat bali dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pelaba pura dan, bagaimana rekonstruksi norma keberlakuan putusan peradilan adat dalam perspektif kepastian hukum masyarakat adat bali. penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunkana metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan melihat kesenjangan norma yang terjadi dalam masyarakat hukum adat bali. Hasil pembahasan pada rumusan masalah I terkait dengan Bagaimana pola penyelesaian sengketa tanah ulayat pelaba pura melalui sistem peradilan adat di bali yaitu sesuai dengan ketentuan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dalam kewenangan peradilan adat,

sengketa tanah pelaba pura diselesaikan dengan menggunakan sistem peruman, paruman desa adat di pimpin oleh bendesa adat selalu pimpinan sidang, kerta desa sebagai peradilan adat, dan pecalang sebagai polisi adat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan sistem paruman desa adat, maka sengketa bisa di selesaikan melalui Majelis Desa Adat Kecamatan, dan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, sengketa dapat di selesaikan melalui Majelis Desa Adat Kabupaten, serta sengketa yang sudah di putusan di tahap kabupaten masih belum dapat untuk menyelesaikan sengketa maka sengketa akan diselesaikan pada tingkat akhir yaitu pada Majelis Desa Adat tingkat Provinsi yang mana putusannya bersifat final dan mengikat. Rumusan masalah ke II Bagaimana keberlakuan kekuatan hukum putusan peradilan adat bali dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat pelaba pura, keberlakuan kekuatan hukum terhadap putusan peradilan adat dapat diajukan kembali melalui sistem peradilan litigasi, hal ini yang menyebabkan kekuatan putusan peradilan adat perlu diberikan kekuatan dan kepastian hukum untuk memberikan sebuah manfaat yang tentunya berbeda dari putusan litigasi dengan putusan peradilan adat. Rumusan masalah ke III bagaimana rekonstruksi norma keberlakuan putusan peradilan adat dalam perspektif kepastian hukum masyarakat adat bali. Rekonstruksi norma pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu penambahan huruf E dalam pasal 103 terkait dengan penyelesaian sengketa yang sudah diatur pada huruf D yang menyatakan bahwa sengketa adat khusus tanah Ulayat yang sudah di putusan melalui sistem peradilan adat serta putusan bersifat final dan mengikat, rekonstruksi Norma dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat terkait dengan penambahan pasal dalam putusan yang sudah final pada Majelis Desa Adat Provinsi khusus sengketa tanah pelaba pura tidak diijinkan untuk mengajukan sengketa yang sama ke sistem pengadilan litigasi, dan rekonstruksi Norma pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penambahan ayat 3 pada pasal 10 terkait dengan pengadilan dan hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih sengketa tanah ulayat yang sudah memiliki putusan final dalam sistem peradilan adat. Kepastian hukum dalam sebuah putusan yang dihasilkan dari putusan sistem sistel litigasi tentu memiliki pemahaman yang berbeda, kepastian dalam litigasi tentu yang dilihat adalah nilai secara faktual , kebenaran, dan kesalahan. Kepastian hukum pada peradilan adat dalam penyelesaian sengketa ialah mengembalikan hal yang negatif menjadi positif, mengharmonisasikan dan menjaga keseimbangan alam yang berlandaskan filosofi tri hita karena dalam masyarakat adat bali. Perlu adanya sebuah kepastian hukum terhadap putusan yang sudah final dan mengikat dalam sistem peradilan adat bali khusus sengketa tanah pelaba pura untuk tidak kembali diselesaikan melalui sistem

litigasi, hal ini akan memberikan kepastian, manfaat dan keadilan terhadap dampak dari putusan litigasi.

ABSTRACT

Dissertation Title : Legal Strength of Enforcement of Internal Customary Court Decisions

Settlement of Pelaba Community Land Rights Disputes
Balinese customs.

Name : I Wayan Eka Artajaya

NIM : 208191004

Keywords : Customary Justice, Dispute Resolution, Pelaba Pura Ulayat Land

Abstract Contents :

The legal force of the enforcement of customary court decisions in resolving disputes over the customary land rights of Balinese traditional community temples. Ontologically, the existence of customary rights to Pelaba Temple land of indigenous peoples, especially Balinese indigenous peoples, has a very strong existence in community life, as well as customary justice as an institution used to resolve customary disputes which to this day is still respected and implemented by indigenous peoples. Epistemologically, dispute resolution through the customary justice system is regulated in Article 18 b of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regional Regulations of the Province of Bali Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages. With these provisions, normatively the existence and recognition of temple land and customary courts are regulated and recognized as institutions for resolving customary disputes. The axiology of resolving Pelaba Pura land disputes through the Balinese customary justice system is achieving harmony and balance based on the Tri Hita Karana philosophy. In the implementation of customary court decisions on customary disputes, especially temple land disputes which are final in customary law communities, are decided again through the litigation system. With these provisions, the author formulates the problem of how to resolve Pelaba Pura customary land disputes through the customary justice system in Bali, How the legal force of Balinese customary court decisions applies in resolving Pelaba Pura customary land disputes and how to reconstruct norms for the enforceability of customary court decisions in the perspective of legal certainty. Balinese traditional people. The research carried out by the author used empirical legal research methods, namely by looking at the gaps in norms that occur in the Balinese traditional law community. The results of the discussion in problem formulation I are related to the pattern of resolving Pelaba Pura customary land disputes through the customary justice system in Bali, namely in accordance with the provisions of Bali Province Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages within the authority of customary courts, Pelaba Pura land disputes are resolved using the housing system. , the traditional village head is led by the

traditional village head who always heads the court, the village head is the traditional court, and the *pecalang* is the traditional police. If the dispute cannot be resolved using the traditional village lung system, then the dispute can be resolved through the District Traditional Village Council, and if the dispute cannot be resolved, the dispute can be resolved through the Regency Traditional Village Council, and disputes that have been decided at the district stage have not yet been resolved. able to resolve the dispute, the dispute will be resolved at the final level, namely at the Provincial level Traditional Village Council where the decision is final and binding. Problem formulation II: How does the legal force of Balinese customary court decisions apply in resolving *Pelaba Pura* customary land disputes? provides a benefit which is certainly different from litigation decisions to customary court decisions. The third problem formulation is how to reconstruct the norms for the validity of customary court decisions from the perspective of legal certainty of the Balinese traditional community. Reconstruction of norms in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely the addition of letter E in article 103 relating to dispute resolution which has been regulated in letter D which states that customary disputes specifically for *Ulayat* land have been decided through the customary justice system and decisions are final and binding, reconstruction of Norms in Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages related to the addition of an article in the final decision at the Provincial Traditional Village Council specifically for temple land disputes, not being permitted to submit the same dispute to the litigation court system, and reconstruction Norms in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The addition of paragraph 3 to article 10 relates to courts and judges refusing to examine, try and decide on a case filed under the pretext of a customary land dispute which already has a final decision in the customary justice system. Legal certainty in a decision resulting from a litigation system decision certainly has a different understanding, certainty in litigation is of course what is seen is this.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena hanya dengan rahmat dan berkatNya sehingga penulis memperoleh hikmat serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini. Penulisan Disertasi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat *Pelaba Pura* Masyarakat Adat Bali ”**, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Dalam penulisan Disertasi ini penulis menyadari bahwa keterbatasan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga begitu banyak kekurangan dan tidak sedikit kendala-kendala yang penulis hadapi, namun berkat kerja keras dan bantuan serta dukungan moril dari berbagai pihak, maka penulisan Disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selama mengikuti Program Studi S3 Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta sampai dengan penyelesaian disertasi ini, penulis telah menerima bantuan baik berupa pikiran, tenaga, kesempatan, materi maupun dorongan moril dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Iwaran, M.T., M.T., M.M., IPU., AE, Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa melanjutkan studi program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara Jakarta.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta dan sebagai penguji beserta segenap pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta atas berbagai

bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan maupun selama penulisan disertasi.

3. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi (KPS) program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta sebagai Promotor dan selaku penguji yang telah banyak memberikan ilmu dan saran dalam proses penyempurnaan disertasi ini.
4. Prof. Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H.,M.H, Sebagai Co-Promotor penulis yang telah memberikan masukan serta bimbingan selama penulisan disertasi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Para Guru Besar dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama belajar di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara beserta staf dan pegawai di fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menjalankan proses administrasi perkuliahan.
6. Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Si selaku Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta beserta dengan jajaran pimpinan di Universitas Mahasaraswati Denpasar.
7. Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan ijin, kesempatan serta bantuan untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara beserta dengan jajaran pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
8. Ni Komang Sutrisni, SH.,M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, yang telah mensport baik secara moral dan dukungan admintrasi.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar kami menghaturkan banyak terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

10. Keluarga besar Tegallalang yang sudah memberikan support moral dan materiil sehingga disertasi ini bisa diselesaikan dan bisa menjadikan kebanggaan dalam penulis dan keluarga.
11. Serta semua pihak yang telah membantu mendoakan serta memberikan dorongan dalam penyelesaian disertasi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Denpasar, 6 Maret 2024
Penulis



Pernyataan

Nama : I WAYAN EKA ARTAJAYA
NIM : 208211006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Pelaba
Pura Masyarakat Adat Bali.

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Maret-2024

Yang menyatakan



I WAYAN EKA ARTAJAYA
NIM. 208211006

DAFTAR ISI

Persetujuan	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
Pernyataan.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	20
1. Kegunaan Teoritis	20
2. Kegunaan Praktis	21
E. Originalitas Penelitian	21
F. Kerangka Konseptual.....	27
1. Konsep Peradilan Adat.....	28
2. Konsep Putusan Peradilan Adat	32
3. Konsep Tanah Ulayat.....	37
4. Konsep Sengketa Adat	40
5. Konsep Sengketa Tanah Ulayat (<i>pelaba pura</i>)	41
G. Landasan Teoritis.....	48
1. Teori <i>Living Law</i>	49
2. Teori Sistem Hukum	52
3. Teori Kepastian Hukum	53
4. Teori Kewenangan	56
5. Teori Keadilan.....	63
H. Metode Penelitian	64
1. Jenis Penelitian.....	65
2. Sifat Penelitian	67

3. Spesifikasi Penelitian	68
4. Sumber Data.....	68
5. Teknik Pengumpulan Data.....	68
6. Teknik Analisis Data.....	70
I. Sistematika Penulisan	71
BAB II	72
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERADILAN ADAT, UNSUR-UNSUR PERADILAN ADAT, SENGKETA ADAT, TANAH ULAYAT, DAN MASYARAKAT ADAT	72
Peradilan Adat.....	72
1. Sejarah Peradilan Adat bali.....	72
2. Pengertian Peradilan Adat	78
Sengketa Adat	87
1. Pengertian Sengketa Adat.....	87
Penyelesaian Sengketa Adat	96
Tanah Ulayat.....	98
1. Pengertian Tanah Ulayat.....	98
2. Tanah Ulayat Bali	104
Masyarakat Hukum Adat.	107
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat.....	107
2. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	121
3. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia	124
BAB III.....	129
ANALISIS HASIL PENELITIAN DALAM KEKUATAN KEBERLAKUAN PUTUSAN PERADILAN ADAT.....	129
A. Profil Masyarakat Adat Bali	129
B. Perkembangan Jumlah Data Sengketa Tanah Ulayat (<i>pelaba pura</i>)	134
C. Mekanisme Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat (<i>pelaba pura</i>).....	140
D. Contoh Putusan Sengketa Tanah Ulayat (<i>pelaba pura</i>).....	146
E. Data Peraturan Perundang-Undangan	155
BAB IV	182
KEKUATAN HUKUM KEBERLAKUAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYAT PELABA PURA MASYARAKAT ADAT BALI.....	182

A. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat <i>Pelaba Pura</i> Melalui Sistem Peradilan Adat Bali	182
1. Pola Sistem Peradilan Litigasi dan Non Litigasi	182
2. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat <i>Pelaba Pura</i> Melalui Sistem Peradilan Adat Bali	194
B. Keberlakuan Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Bali Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat <i>Pelaba Pura</i>	218
C. Rekonstruksi Norma Keberlakuan Putusan Peradilan Adat Dalam Perspektif Kepastian Hukum Masyarakat Adat Bali	261
BAB V	300
PENUTUP	300
A. Kesimpulan	300
B. SARAN	305
DAFTAR PUSTAKA	308
BUKU :	308
ARTIKEL ILMIAH	323
INTERNET	328
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	330

DAFTAR TABEL

Table 1. Originalitas Penelitian.....	22
Table 2. Data desa adat yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali	133
Table 3. Data Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Pelaba Pura Masyarakat Adat Bali	155
Table 4. Rekonstruksi Norma Keberlakuan Putusan Peradilan Adat	284

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pola Penyelesaian Sengketa Melalui sistem Peradilan Adat.....	202
Gambar 2. Pola Penyelesaian Sengketa melalui Majelis Desa Adat	206